



EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK DIGITAL PADA E-COMMERCE

Marchia Dwi Harmada Simanjuntak¹, Monalisa Lusiana Piliang², Nabila Muzakia³, Risya Maulida⁴, Priska Rahel Naibaho⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: marchiadwiharmada@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak digital sebagai upaya menciptakan keadilan perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pajak digital pada kegiatan e-commerce, khususnya dalam aspek kepatuhan wajib pajak, peningkatan penerimaan negara, dan dampaknya terhadap pelaku usaha digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis terhadap berbagai regulasi perpajakan digital yang berlaku di Indonesia. Pajak e-commerce memunculkan berbagai masalah, terutama terkait kesenjangan keadilan dengan pedagang konvensional, peluang penghindaran pajak, dan beban kepatuhan bagi UMKM. Kebijakan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pungutan pajak melalui marketplace sering kali menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, efektivitas pajak dalam sektor e-commerce menjadi hal yang penting untuk dikaji. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha digital, mengoptimalkan penerimaan negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kata kunci: Pajak Digital, E-Commerce, Efektivitas Pajak, Kepatuhan Pajak, Ekonomi Digital.

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has experienced rapid growth in recent years. This situation has prompted the government to implement a digital tax policy as an effort to create tax fairness and increase state revenue from digital economic activities. This study aims to analyze the effectiveness of implementing digital taxes on e-commerce activities, particularly in terms of taxpayer compliance, increasing state revenue, and its impact on digital businesses. The research method used is a qualitative approach using literature studies and analysis of various digital tax regulations in force in Indonesia. E-commerce taxes raise various issues, particularly related to the fairness gap with conventional merchants, opportunities for tax avoidance, and the compliance burden on MSMEs. Policies such as the Minister of Finance Regulation (PMK) concerning tax collection through marketplaces often generate pros and cons. Therefore, the effectiveness of taxes in the e-commerce sector is important to examine. This effectiveness can be seen from the extent to which tax policies are able to increase compliance of digital businesses, optimize state revenue, and create a fair tax system that is in line with the development of the digital economy in Indonesia.

Keywords: Digital Tax, E-Commerce, Tax Effectiveness, Tax Compliance, Digital Economy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah lanskap bisnis konvensional menuju era digital yang lebih efisien melalui fenomena e-commerce. Karena faktor kepraktisan, sistem e-commerce memungkinkan proses belanja dilakukan dengan lebih mudah dan cepat tanpa keterbatasan waktu maupun tempat. Kondisi ini mendorong pertumbuhan penggunaan e-commerce secara signifikan di Indonesia, pertumbuhan sektor ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna platform digital dan penyedia layanan perdagangan elektronik.

Salah satu daya tarik utama e-commerce adalah ambang batas yang relatif rendah untuk memulai bisnis. Dengan modal internet dan akun di salah satu marketplace, siapa pun dapat dengan mudah membuka toko online dan menjangkau pasar yang luas. Efisiensi biaya dan kemudahan operasional menjadi keunggulan utama e-commerce dibandingkan dengan model bisnis konvensional. Hal ini tercermin dari data Bank Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi e-commerce yang sangat signifikan. Pada tahun 2021, nilai transaksi e-commerce mencapai Rp401 triliun, dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 31,2% pada tahun 2022, mencapai sekitar Rp526 triliun. Pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan bahwa e-commerce telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian digital Indonesia. Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) telah merilis proyeksi yang menunjukkan pertumbuhan pesat sektor e-commerce di Indonesia pada tahun 2021, dengan peningkatan lebih dari 40%. Pertumbuhan yang signifikan ini tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital dan didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat.

Perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital ini menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk mengintegrasikan sektor perdagangan elektronik ke dalam sistem perpajakan nasional. Penerapan pajak e-commerce merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sebelum diterapkan regulasi perpajakan pada sektor perdagangan elektronik, terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha berbasis digital.

Beberapa pelaku usaha konvensional seringkali terbebani dengan beban pajak yang lebih tinggi sementara e-commerce dapat beroperasi dengan lebih efisien dan terhindar dari pajak. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, oleh karena itu, penerapan pajak pada e-commerce dilakukan untuk menciptakan kesetaraan kewajiban perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

Peraturan pajak e-commerce telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Serta juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi

perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Selain itu pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2025. Peraturan ini mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan tersebut mewajibkan penjual daring dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh. terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui marketplace atau perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam pelaksanaannya, marketplace ditunjuk sebagai pihak pemungut pajak atas transaksi penjual online. digital. Penerapan pajak e-commerce di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, sistem *self-assessment* yang diterapkan dalam perpajakan juga membuat pelaporan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak.

Selain itu, masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan perpajakan juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemungutan pajak pada sektor e-commerce. Namun, seiring berkembangnya transaksi perdagangan digital, pemerintah mulai memperkuat mekanisme pengawasan perpajakan dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak. Kebijakan tersebut sebelumnya direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2025, tetapi sempat ditunda karena kondisi perekonomian Indonesia dinilai belum stabil. Seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional, pemerintah kembali membuka peluang untuk melanjutkan penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas penerapan pajak digital pada e-commerce menjadi hal penting untuk dikaji guna mengetahui keberhasilan kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) atau Studi Pustaka, yaitu pendekatan yang dilakukan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber referensi ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Data penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel prosiding, buku akademik, serta laporan penelitian lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review*. Pencarian studi secara relevan yang dilakukan dengan menelusuri beberapa literatur ilmiah dari berbagai database yaitu *Google Scholar*, *Crossref* Buku Digital dan sumber artikel yang terpercaya. Setelah itu menyeleksi dan mengevaluasi beberapa artikel dengan menyaring berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, negara dapat membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi ekonomi, menjaga stabilitas, serta mendorong pemerataan pembangunan. Dalam

pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kemudahan administrasi. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital, sistem perpajakan juga menghadapi tantangan baru, terutama akibat meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis internet. Perubahan pola transaksi dari konvensional menuju digital menyebabkan munculnya berbagai model bisnis baru yang memerlukan penyesuaian dalam pengawasan dan pemungutan pajak.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah perdagangan elektronik atau e-commerce. Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak karena banyak transaksi digital yang sulit dipantau, perbedaan kepatuhan wajib pajak, serta kompleksitas mekanisme perpajakan pada platform digital.

Pro dan Kontra Kebijakan Pajak E-Commerce

Kebijakan e-commerce memiliki beberapa dampak positif. Salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan penjualan barang ilegal. Dengan adanya aturan yang jelas, konsumen dapat melakukan transaksi online dengan lebih aman dan nyaman. Selain itu, regulasi yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Kebijakan e-commerce juga mendukung perkembangan UMKM karena pelaku usaha dapat memperluas pasar hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah juga memperoleh tambahan pendapatan melalui pajak perdagangan digital yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Di samping itu, aturan dalam e-commerce dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan mencegah praktik monopoli.

Di sisi lain, kebijakan e-commerce juga memiliki dampak negatif. Sebagian aturan, seperti pajak digital dan kewajiban administrasi tertentu, dianggap membebani pelaku usaha kecil karena menambah biaya operasional. Regulasi yang terlalu ketat juga dapat menghambat inovasi dan perkembangan bisnis digital, terutama bagi perusahaan rintisan atau startup. Selain itu, biaya tambahan akibat kebijakan tertentu dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa bagi konsumen. Risiko penyalahgunaan data pribadi juga masih menjadi masalah karena banyaknya data pengguna yang dikumpulkan oleh platform digital. Kemudahan masuknya produk asing melalui perdagangan online juga dapat mengurangi daya saing produk lokal apabila kualitasnya tidak mampu bersaing.

Secara keseluruhan, kebijakan e-commerce memiliki peran penting dalam menciptakan perdagangan digital yang aman dan teratur. Kebijakan tersebut memberikan manfaat besar bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang agar perkembangan e-commerce dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan Masyarakat

Efektivitas pajak E- Commerce Dan Kepatuhan Wajib Pajak

A Ketidaksinkronan Antar Peraturan Pajak

Salah satu masalah utama dalam pajak digital adalah belum selarasnya aturan antara UU Pajak Penghasilan (PPH), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kebijakan pajak digital. UU PPh masih berfokus pada keberadaan fisik usaha, sementara bisnis digital bisa beroperasi tanpa hadir secara fisik di Indonesia. Di sisi lain, UU PPN sudah mencoba mengatur transaksi digital lintas negara, tetapi masih ada kekurangan dalam sistem pelaporan dan pengawasannya. Akibatnya, muncul ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang dikenai pajak dan transaksi apa yang harus dipajaki, terutama untuk perusahaan lintas negara.

B Lemahnya Kepastian Hukum Dalam Bentuk Usaha Tetap Digital

Konsep bentuk usaha tetap digital atau *digital permanent establishment* masih belum diatur secara jelas di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah mulai menggunakan pendekatan *significant economic presence* untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital asing, belum adanya standar global yang seragam membuat kepastian hukum menjadi lemah. Hal ini menyulitkan penentuan negara mana yang berhak mengenakan pajak, dan bisa menimbulkan risiko pajak ganda atau justru tidak dikenai pajak sama sekali

C Rendahnya Kepatuhan Dan Lemahnya Penegakan Hukum

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor digital, baik dari pelaku usaha kecil di media sosial maupun perusahaan besar. Tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman digital dan persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak. Selain itu, kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi aktivitas digital juga masih terbatas, terutama dalam melacak transaksi online dan mengakses data dari platform digital. Perbedaan akses data antara pemerintah dan perusahaan digital juga menjadi hambatan dalam penegakan pajak.

Upaya Mengatasi Peluang Penghindaran Pajak Dan Beban Kepatuhan Bagi UMKM

A Membantu pembukuan UMKM lebih rapi

Banyak UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang baik. Pemerintah dan lembaga terkait menyediakan aplikasi seperti SIAPIK untuk membantu pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan digital. Dengan pembukuan yang rapi, pelaku usaha akan lebih mudah menghitung dan melaporkan pajak.

B Meningkatkan pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak dianggap dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak akan lebih berhati-hati dan mengurangi kemungkinan melakukan penghindaran pajak.

C Menerapkan sistem reward dan punishment

Wajib pajak yang patuh sebaiknya diberikan penghargaan, misalnya insentif atau pengurangan tarif pajak. Sebaliknya, yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi agar tercipta rasa keadilan.

D Mempermudah administrasi perpajakan

Pemerintah sudah menyediakan layanan digital seperti e-filing dan e-registration. Namun, banyak pelaku UMKM masih kesulitan menggunakan teknologi. Karena

itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan langsung agar UMKM lebih memahami cara menggunakan sistem pajak online.

KESIMPULAN

Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia menuntut penyesuaian sistem perpajakan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital saat ini. Penerapan pajak digital muncul sebagai instrumen yang menciptakan keadilan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha daring, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas perdagangan digital yang terus berkembang.

Dampak kebijakan pajak digital umumnya bersifat positif karena mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperluas pengawasan terhadap transaksi daring. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai aturan perpajakan dan belum optimalnya pengawasan transaksi digital dan adanya perbedaan serta ketidaksinkronan antar regulasi yang berlaku. Bagi sebagian UMKM, kewajiban pajak dan administrasi digital juga dianggap rumit dan membebani, karena prosedur yang kompleks dan kesenjangan kapasitas teknis.

Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan platform digital dan pelaku usaha diperlukan agar penerapan pajak digital berjalan lebih efektif. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM dan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan agar lebih mudah dipahami dan digunakan. Dengan demikian, penerapan pajak digital tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih adil dan sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2025). PENERAPAN PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Ismatul Khaliyah. Penerapan Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce, 6(1), 170–179. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Ainun Naza, M., & Fariz Aldaufa, A. (n.d.). Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2638>
- Alfadilla, J., Natalia, H., Gusliana Mais, R., & Sunarsih, U. (n.d.). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-Commerce Article Information. Retrieved <http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba>
- Davela Navisa Risandhi, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2024). Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, 1(2), 127–142. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.154>
- Dinda Oktavia, J., & Wahid Mahsuni, A. (n.d.). Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-

- Commerce) (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang). In e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (Vol. 13, Number 01). Retrieved <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Nabilani, S., & Damayanti, R. (2025). E-commerce dan Pajak: Bagaimana Peraturan Pajak Beradaptasi dengan Era Digital? (Vol. 2, Number 1). <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati>
- Sisca Amalia, E., & Khoiri Furqon, I. (n.d.). FINANCIAL AND TAX Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara : Studi Literatur.